



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN PARANGLOE**

Jl. Malino KM 46-47 Parang, Kel. Lanna Kode Pos 92173

**KEPUTUSAN CAMAT PARANGLOE KABUPATEN GOWA
NOMOR : 11 / SK-PRL / VI / 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA**

CAMAT PARANGLOE,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendagayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Parangloe kabupaten Gowa.
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

- Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 235);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagai bagian tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Keja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parang
pada tanggal 23 Juni 2023

CAMAT PARANGLOE,



MUHA. NUR AGUNG, MK. S.STP

Pangkat : Pembina

:198403282003121001

Tembusan :

1. Bapak Bupati Kabupaten Gowa (sebagai laporan) di Sungguminasa;
2. Kepala Badan BAPPEDA Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
3. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PARANGLOE KABUPATEN GOWA TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA
NOMOR : 11/SK-PRL/VI/2023
TANGGAL : 23 JUNI 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PARANGLOE

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Hasil Penilaian SAKIP oleh TIM Penilai Kabupaten Gowa	Bagian Organisasi
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pos Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai (Mutu Pelayanan)	$SKM = \frac{\text{Total Nilai per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Bagian Organisasi dan Kecamatan



CAMAT PARANGLOE,

MUH. NUR AGUNG, MK. S.STP

Panglima Pembina

Nip : 198403282003121001